

PT. SEJATI GUNA PERSADA

HANGTUA

Kepada : DESA SALO KECAMATAN SALO KAB. KAMPAR
JL. PROF M YAMIN SH RT.004 RW.001 SALO

Nomor : 00027
Tanggal : 29 Mei 2024

[Deposit] Invoice No :
PEMBELIAN MOTOR RODA TIGA VIAR KARYA 300

DEPOSIT : IDR 46.000.000

Pembayaran dalam bentuk :
Kas Besar HANGTUAH IDR 46.000.000

Kasir,
PT. SEJATI GUNA PERSADA
PEKANDARU
Disetujui oleh,
[Signature]

Dibayar Oleh,
[Signature]

No : SGP/084/MKT/V/2024

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Kepada Yth.
Pemerintah Desa Salo
Di
Tempat

Perihal : Penawaran Harga

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami berharap semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat dan sejahtera serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan adanya permintaan penawaran unit, maka kami dari PT. Sejati Guna Persada selaku Main Dealer Sepeda Motor ViarRoda Tiga untuk wilayah Riau memberikan penawaran dengan rincian sebagai berikut :


Type	Cc	Spesifikasi Bak (PxLxt : Mm)	Berat Kosong (Kg)	Kapasitas Angkut (Max : Kg)	Harga On The Road	Ongkos Kirim	Diskon	TOTAL HARGA (termasuk PPN, PPH)
Karya 200 L	200	2000 x 1330 x 860	370	750	40.300.000	750.000	1.050.000	40.000.000
Karya 300	300	2050 x 1400 x 955	450	1000	46.300.000	750.000	1.050.000	46.000.000

Dengan ketentuan sebagai berikut ;

- Harga Franco Kampar
- Sudah termasuk perlengkapan Helm, Dongkrak dan Tool Kit
- Harga tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Ivandri Yosep : 0821 2345 3571

Demikianlah surat penawaran ini kami sampaikan, kami tunggu kabar selanjutnya dari Bapak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Sejati Guna Persada


Ivandri Yosep
Digital Marketing

Jl. Soekarno-Hatta (Simp. Arifin Ahmad) No. 34, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DESA SALO
KECAMATAN SALO

Alamat : Jl. Prof. M.Yamin SH. No... Email : pemdessalo@gmail.com Kode Pos : 28451

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 140/ PEM-SL/ V/2024/ 64

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Salo kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : ASRIL, S.Pt
Jabatan : Pelaksana Kegiatan anggaran Desa Salo Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar
Alamat : Dusun Koto Bangun Salo
Nomor Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : IVANDRI YOSEP
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik PT SEJATI
GUNA PERSADA
Alamat : Kota Pekanbaru
Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian,
dengan ketentuan sebagai berikut :

RUANG LINGKUP PEMBELIAN

Pasal 1

Ruang lingkup pembelian dalam perjanjian ini adalah Pembelian Kendaraan
Sepeda Motor roda Tiga 1 Unit komplik.

NILAI PEMBELIAN

Pasal 2

Nilai pembelian yang disepakati untuk penyelesaian pembelian dalam
perjanjian ini adalah sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
termasuk pajak dan bea materai.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pembelian tepat pada waktunya.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3). PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4). PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pembelian tepat pada waktunya.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN

Pasal 4

Jangka waktu untuk menyelesaikan pembelian adalah 7 (Tujuh) hari kerja
mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 sehingga
pembelian harus selesai dan diserahkan pada tanggal 03 Juni 2024

FORCE MAJEURE

Pasal 5

- (1). Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2). Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

SANKSI

Pasal 6

Apabila penyelesaian pembelian melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
2. membayar denda sebesar 5 % dari nilai pembelian dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. gugatan secara perdata, dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salo, 28 Mei 2024

PIHAK KEDUA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK
PT SEJATT GUNA PERSADA




IVANDRI YOSEP

PIHAK PERTAMA
KETUA
TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SALO



ASRIL, S.Pt

MENGETAHUI,
KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag